



PENETAPAN

Nomor 0343/Pdt.P/2022/PA.Klt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon ., tempat dan tanggal lahir Klaten, 16 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Soka Rt.001 Rw. 005 Desa Tambongwetan Kecamatan Kalikotes xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0343/Pdt.P/2022/PA.Klt, tanggal 14 Desember 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2000, telah menikah seorang laki-laki bernama Nanang Supriyanto bin H. Mardi Suprpto dengan seorang perempuan bernama PEMOHON yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikotes, xxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/11/II/2000 tanggal 17 Juli 2000;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Nanang Supriyanto bin H. Mardi Suprpto belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan sudah dikaruniai 4 orang anak bernama :

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0343/Pdt.P/2022/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Sabila Jati Rahmawati Rosyadi** lahir tanggal **04-04-2001** (umur **21** tahun **8** bulan)

b. **Raihan Mahendra Jati Rosyadi** lahir tanggal **09-01-2003** (umur **19** tahun **11** bulan)

c. **Aisyah Jati Thufaila Rosyadi** lahir tanggal **11-10-2009** (umur **13** tahun **2** bulan)

d. **Muhammad Jati Rosyadi** lahir tanggal **25-08-2012** (umur **10** tahun **3** bulan);

3. Bahwa ayah kandung anak tersebut yang bernama Nanang Supriyanto bin H. Mardi Suprpto telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2021 dikarenakan sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3404-KM-05042021-0069 tanggal 09 April 2021;
4. Bahwa sepeninggal alm. Nanang Supriyanto bin H. Mardi Suprpto keempat anak yang bernama **Sabila Jati Rahmawati Rosyadi** lahir tanggal **04-04-2001** (umur **21** tahun **8** bulan), **Raihan Mahendra Jati Rosyadi** lahir tanggal **09-01-2003** (umur **19** tahun **11** bulan), **Aisyah Jati Thufaila Rosyadi** lahir tanggal **11-10-2009** (umur **13** tahun **2** bulan), **Muhammad Jati Rosyadi** lahir tanggal **25-08-2012** (umur **10** tahun **3** bulan) tersebut sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
5. Bahwa ketiga anak tersebut yang bernama **Raihan Mahendra Jati Rosyadi** lahir tanggal **09-01-2003** (umur **19** tahun **11** bulan), **Aisyah Jati Thufaila Rosyadi** lahir tanggal **11-10-2009** (umur **13** tahun **2** bulan), **Muhammad Jati Rosyadi** lahir tanggal **25-08-2012** (umur **10** tahun **3** bulan) sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;
6. Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum, diperlukan seorang wali yang dapat mewakili dan mengurus kepentingan anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama dan satu-satunya orang terdekat yang bersedia dengan ikhlas menjadi wali anak tersebut untuk mewakilinya melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0343/Pdt.P/2022/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perwalian anak ini diperlukan untuk kepentingan mewakili ketiga anak tersebut yang bernama **Raihan Mahendra Jati Rosyadi lahir tanggal 09-01-2003 (umur 19 tahun 11 bulan), Aisyah Jati Thufaila Rosyadi lahir tanggal 11-10-2009 (umur 13 tahun 2 bulan), Muhammad Jati Rosyadi lahir tanggal 25-08-2012 (umur 10 tahun 3 bulan)** untuk melakukan proses menerima pembagian waris sebidang tanah pertanian untuk sawah seluas 2993 M2 dengan SHM Nomor : 01320 yang terletak di Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten menjatuhkan penetapan yang amanya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Nanang Supriyanto bin H. Mardi Suprpto telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2021 dikarenakan sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3404-KM-05042021-0069 tanggal 09 April 2021 dengan meninggalkan ahli waris

a. PEMOHON (istri)

b. Sabila Jati Rahmawati Rosyadi binti Nanang Supriyanto (anak kandung)

c. Raihan Mahendra Jati Rosyadi bin Nanang Supriyanto (anak kandung)

d. Aisyah Jati Thufaila Rosyadi binti Nanang Supriyanto (anak kandung)

e. Muhammad Jati Rosyadi bin Nanang Supriyanto (anak Kandung);

3. Menyatakan, ketiga anak yang bernama Raihan Mahendra Jati Rosyadi lahir tanggal 09-01-2003 (umur 19 tahun 11 bulan), Aisyah Jati Thufaila Rosyadi lahir tanggal 11-10-2009 (umur 13 tahun 2 bulan), Muhammad

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0343/Pdt.P/2022/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati Rosyadi lahir tanggal 25-08-2012 (umur 10 tahun 3 bulan) belum cakap melakukan perbuatan hukum ;

4. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari Raihan Mahendra Jati Rosyadi lahir tanggal 09-01-2003 (umur 19 tahun 11 bulan), Aisyah Jati Thufaila Rosyadi lahir tanggal 11-10-2009 (umur 13 tahun 2 bulan), Muhammad Jati Rosyadi lahir tanggal 25-08-2012 (umur 10 tahun 3 bulan), untuk mewakili ketiga anak tersebut yang bernama Raihan Mahendra Jati Rosyadi lahir tanggal 09-01-2003 (umur 19 tahun 11 bulan), Aisyah Jati Thufaila Rosyadi lahir tanggal 11-10-2009 (umur 13 tahun 2 bulan), Muhammad Jati Rosyadi lahir tanggal 25-08-2012 (umur 10 tahun 3 bulan) untuk melakukan proses menerima pembagian waris sebidang tanah pertanian untuk sawah seluas 2993 M2 dengan SHM Nomor : 01320 yang terletak di Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul, untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan ;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo at bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3310235602800004 tanggal 19 April 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 58/11/VII/2000 tanggal 17 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikotes

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0343/Pdt.P/2022/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Muhammad Jati Rosyadi Nomor 7662/2012 tanggal 10 Maret 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Aisyah Jati Thufaila Rosyadi Nomor 7662/2012 tanggal 18 Maret 2021 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Sabila Jati Rahmawati Rosyadi Nomor 993/TP/2002 tanggal 26 Januari 2002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Raihan Mahendra Jati Rosyadi Nomor 2462/2002 tanggal 12 Maret 2003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotocopi Akta Kematian Nanang Supriyanto Nomor 3404-KM-05042021-0069 tanggal 09 April 2021 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suci Heryani Nomor 331023300919004 tanggal 04 Januari 2021 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Guritno Agus Supadmo Nomor 3310260707200003 tanggal 16 Maret 2021 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Raihan Mahendra Jati Rosyadi Nomor 3404071701220013 tanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0343/Pdt.P/2022/PA.Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.10);

11. Fotokopi screenshot sertifikat sebidang tanah Hak Milik No. 01320 di Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Rosyad Mardi Suprpto nomor 07/TP/2010 tanggal 14 Januari 2010 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.12);

B. Saksi:

1. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS pendidikan S1 tempat tinggal di Dukuh Perum Tegalyoso RT16 RW06, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah saudara ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu suami Pemohon yang bernama Nanang Supriyanto bin H. Mardi Suprpto ;
 - Bahwa Pemohon dan Nanang Supriyanto bin H. Mardi Suprpto menikah tahun 2000 dan hidup bersama di Kalikotes;
 - Bahwa Pemohon dan Nanang Supriyanto bin H. Mardi Suprpto tidak hidup bersama lagi sejak bulan 27 Maret 2021 karena Nanang Supriyanto bin H. Mardi Suprpto meninggal dunia karena sakit yang dideritanya;
 - Bahwa ayah dari Nanang Supriyanto bin H. Mardi telah meninggal dunia namun ibu masih hidup ;
 - Bahwa Pemohon dan Nanang Supriyanto bin H. Mardi Suprpto telah dikaruniai 4 orang anak bernama Sabila Jati Rahmawati Rosyadi, Raihan Mahendra Jati Rosyadi, Aisyah Jati Thufaila Rosyadi dan Muhammad Jati Rosyadi;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Pemohon;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0343/Pdt.P/2022/PA.Klt



- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak ini untuk keperluan menjual pembagian waris dari kakek almarhum (Rosyad Mardi Suprpto) berupa tanah pekarangan di Desa Bogem;
 - Bahwa Pemohon berperilaku baik, anak juga dalam keadaan terawat baik, dan tidak ada yang berkeberatan dengan pengajuan perwalian ini;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan perkara permohonan perwalian ini untuk kepentingan pembagian waris dari kakek almarhumah isteri Pemohon, simbah Rosyad Mardi Suprpto yaitu sebuah tanah di Pleret Bantul;
 - Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama Raihan Mahendra Jati Rosyadi lahir tanggal 09-01-2003 (umur 19 tahun 11 bulan), Aisyah Jati Thufaila Rosyadi lahir tanggal 11-10-2009 (umur 13 tahun 2 bulan), Muhammad Jati Rosyadi lahir tanggal 25-08-2012 (umur 10 tahun 3 bulan), ini masih dibawah umur, maka untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan adanya penetapan perwalian;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya terhadap anak oleh Pengadilan;
2. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal pendidikan S1 di Dukuh Perum Tegalyoso RT16 RW06, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah saudara ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu suami Pemohon yang bernama Nanang Supriyanto bin H. Mardi Suprpto ;
 - Bahwa Pemohon dan Nanang Supriyanto bin H. Mardi Suprpto menikah tahun 2000 dan hidup bersama di Kalikotes;
 - Bahwa Pemohon dan Nanang Supriyanto bin H. Mardi Suprpto tidak hidup bersama lagi sejak bulan 27 Maret 2021 karena Nanang Supriyanto bin H. Mardi Suprpto meninggal dunia karena sakit yang dideritanya;
 - Bahwa Ayah dari Nanang Supriyanto bin H. Mardi telah meninggal dunia namun ibu masih hidup ;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0343/Pdt.P/2022/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Nanang Supriyanto bin H. Mardi Suprpto telah dikaruniai 4 orang anak bernama Sabila Jati Rahmawati Rosyadi, Raihan Mahendra Jati Rosyadi, Aisyah Jati Thufaila Rosyadi dan Muhammad Jati Rosyadi;
- Baha saksi kenal dengan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak ini untuk keperluan menjual pembagian waris dari kakek almarhum (Rosyad Mardi Suprpto) berupa tanah pekarangan di Desa Bogem;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik, anak juga dalam keadaan terawat baik, dan tidak ada yang berkeberatan dengan pengajuan perwalian ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan perkara permohonan perwalian ini untuk kepentingan pembagian waris dari kakek almarhumah isteri Pemohon, simbah Rosyad Mardi Suprpto yaitu sebuah tanah di Pleret Bantul;
- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama Raihan Mahendra Jati Rosyadi lahir tanggal 09-01-2003 (umur 19 tahun 11 bulan), Aisyah Jati Thufaila Rosyadi lahir tanggal 11-10-2009 (umur 13 tahun 2 bulan), Muhammad Jati Rosyadi lahir tanggal 25-08-2012 (umur 10 tahun 3 bulan), ini masih dibawah umur, maka untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan adanya penetapan perwalian;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya terhadap anak oleh Pengadilan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0343/Pdt.P/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah anak Pemohon, bernama Raihan Mahendra Jati Rosyadi lahir tanggal 09-01-2003 (umur 19 tahun 11 bulan), Aisyah Jati Thufaila Rosyadi lahir tanggal 11-10-2009 (umur 13 tahun 2 bulan), Muhammad Jati Rosyadi lahir tanggal 25-08-2012 (umur 10 tahun 3 bulan), Pemohon adalah orangtua tunggal yang berarti anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengurus proses menerima pembagian waris sebidang tanah pertanian untuk sawah seluas 2993 M2 dengan SHM Nomor : 01320 yang terletak di Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.12 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya (sesuai dengan ketentuan Pasal 164 dan 165 HIR. juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Metera), isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon beralamat di xxxxxxxx xxxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten dan telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta nikah Pemohon, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan Nanang Supriyanto bin H. Mardi Suprpto adalah pasangan suami isteri yang masih

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0343/Pdt.P/2022/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.8, P.9 dan P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon beserta Kartu keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Nanang Supriyanto bin H. Mardi Suprpto yakni suami Pemohon dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa surat kematian Nanang Supriyanto bin H. Mardi Suprpto, maka harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon bernama Nanang Supriyanto bin H. Mardi Suprpto telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 01320 yang terletak di Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul adalah atas nama Haji Rosyad Mardi Suprpto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yang berupa surat kematian Rosyad Mardi Suprpto, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Rosyad Mardi Suprpto telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2001;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 2** dan **SAKSI 1**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (sebagaimana diatur dalam Pasal 145, Pasal 144 dan Pasal 147 HIR.);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0343/Pdt.P/2022/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Raihan Mahendra Jati Rosyadi lahir tanggal 09-01-2003 (umur 19 tahun 11 bulan), Aisyah Jati Thufaila Rosyadi lahir tanggal 11-10-2009 (umur 13 tahun 2 bulan), Muhammad Jati Rosyadi lahir tanggal 25-08-2012 (umur 10 tahun 3 bulan);
2. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus proses menerima pembagian waris sebidang tanah pertanian untuk sawah seluas 2993 M2 dengan SHM Nomor : 01320 yang terletak di Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur, hal tersebut mengakibatkan anak Pemohon dan Pemohon tidak dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta berupa tanah pekarangan tersebut, dikarenakan anak pemohon masih dibawah umur/belum dewasa. Maka untuk mengurus kepentingan anak tersebut, khususnya untuk melakukan proses jual beli, perlu ditunjuk seorang wali untuk mewakili kepentingan dari kedua anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Dan di dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya (ayat 1) dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Pada Pasal 48 Undang-Undang dimaksud juga menyebutkan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak menghendaki;

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPdata menyebutkan apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka yang jadi wali terhadap anak yang belum dewasa adalah orang tua yang hidup terlama. Namun di dalam

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0343/Pdt.P/2022/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, sedangkan ayat (2) dinyatakan bahwa perwalian mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga menegaskan bahwa wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi, sedangkan ayat (2) menyatakan Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan penunjukan wali adalah untuk menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah dan tidak dibawah kekuasaan orang tua berkenaan dengan pribadi dan harta bendanya. Sepanjang orang tua masih ada dan tidak dicabut dari kekuasaannya sebagai orang tua, maka orang tua lah yang bertindak menjalankan kekuasaan sebagai orang tua bagi anaknya yang belum dewasa tersebut. Artinya apabila salah satu dari orang tua meninggal dunia, sedangkan orang tua terlama yang hidup tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka orang tua terlama hidup tersebut tetap bertindak menjalankan kekuasaan orang tua bagi anaknya yang belum dewasa dan bertindak mewakili anaknya yang belum dewasa di depan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon sebagai Ibu kandungnya dan tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka terhadap segala kepentingan yang menyangkut kedua anaknya yang masih belum dewasa, baik mengenai pribadi maupun harta bendanya, tetap berada di bawah Pemohon sebagai orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua bagi anaknya. Dan Pemohon lah yang dapat bertindak mewakili anaknya tersebut dalam perbuatan hukum;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0343/Pdt.P/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk ditetapkan menjadi wali pengurus bagi anaknya yang belum dewasa, karena pemohon sebagai orang tua dari anak pemohon dan tidak dicabut kekuasaannya terhadap anak tersebut, disamping itu Pemohon adalah orang tua kandung satu-satunya dari anak yang belum dewasa dan tidak dicabut kekuasaannya, maka segala tindakan hukum anaknya tersebut berkaitan dengan pribadi dan harta bendanya dapat diwakili oleh Pemohon, sebagai orang tuanya. Sehingga Pemohon sebagai orang tua yang mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut khususnya yang berkaitan dengan jual beli tanah (sebagaimana bukti P.8) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (x) adalah wali dari anak kandungnya yang bernama Raihan Mahendra Jati Rosyadi lahir tanggal 09-01-2003 (umur 19 tahun 11 bulan), Aisyah Jati Thufaila Rosyadi lahir tanggal 11-10-2009 (umur 13 tahun 2 bulan), Muhammad Jati Rosyadi lahir tanggal 25-08-2012 (umur 10 tahun 3 bulan);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriah. oleh kami, Muadz Junizar, S.Ag., M.H sebagai Hakim Pemeriksa, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dan dibantu oleh Salmah Cholidah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti,,
dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Pemeriksa

Muadz Junizar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Salmah Cholidah, S.H.I

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp.	100.000,-
Biaya PNPB	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 235.000,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 0343/Pdt.P/2022/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14